

**SASARAN, TUJUAN, DAN PEMANFAATAN AKTIVASI
IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)
DI PROVINSI GORONTALO**

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kementerian dalam negeri dalam hal ini direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil terus melakukan inovasi dalam rangka memberikan kemudahan dalam layanan administrasi kependudukan, adapun inovasi yang terbaru adalah identitas kependudukan digital (IKD).

Identitas kependudukan digital adalah aplikasi berbasis android yang berisi informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Dokumen kependudukan yang dapat diakses melalui aplikasi identitas kependudukan digital antara lain ktp, kartu keluarga (KK) dan kartu-kartu lainnya yang sudah terintegrasi dengan sistem dukcapil.

Dasar penerapan IKD ini adalah peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 72 tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blangko kartu tanda penduduk elektronik serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital.

Adapun tujuan dari penerapan identitas kependudukan digital adalah untuk mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan, meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi penduduk, mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital dan mengamankan kepemilikan identitas kependudukan digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data.

Untuk tahap awal telah diterapkan pada pegawai di lingkungan disdukcapil provinsi dan kabupaten/kota, kemudian pegawai ASN instansi lainnya, mahasiswa/pelajar dan selanjutnya masyarakat umum. Dengan IKD diharapkan akan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik seperti pengurusan perizinan, layanan kesehatan, dan lain-lain, selain itu, kemudahan yang didapat melalui aplikasi identitas kependudukan digital, yakni masyarakat lebih mudah dalam mengurus dokumen tanpa harus membawa bentuk fisiknya. Meskipun ada pemindahan dari ktp-el melalui aplikasi identitas kependudukan digital, namun hal tersebut tidak menghilangkan fungsi ktp-el dalam bentuk fisik.

Dengan diterapkannya IKD diharapkan pula kantor-kantor tak lagi meminta fotokopi dokumen kependudukan kepada masyarakat. Akses verifikasi data dilakukan digital, tetapi menggunakan akses verifikasi data langsung dari dukcapil karena dokumennya sudah menjadi data digital.

Dukcapil berkomitmen mendukung setiap lembaga baik pemerintah maupun swasta yang bergerak di layanan publik, untuk bertransformasi menuju digital dan proses verifikasi menjadi berbasis elektronik. Oleh karena itu perlu mendorong masyarakat dan berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta, untuk mulai menggunakan hak akses verifikasi data kependudukan digital.

Sebagai informasi untuk kita semua bahwa pemerintah pusat dalam hal ini ditjen dukcapil kemendagri memberikan target registrasi ikd pada tahun 2023 sebesar 25% dari jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman ktp-el.

Adapun jumlah penduduk provinsi gorontalo yang telah melakukan perekaman sampai dengan tanggal 23 mei 2023 sejumlah **869.753**, sehingga terdapat kurang lebih **217.438** yang harus dilakukan registrasi. Sampai dengan saat ini jumlah registrasi IKD untuk provinsi gorontalo adalah sejumlah **10.095** atau **4,64%**, maka masih terdapat kurang lebih **207.343** atau **20,36%** penduduk yang harus diregistrasi IKD nya. Jumlah ini terbilang tidak sedikit, sehingga sangat membutuhkan bantuan serta dukungan dari seluruh stakeholder dalam mencapai terget dimaksud.

Berikut Penjabaran pengaktifasian Identitas Kependudukan Digital (IKD):

Sobat Dukcapil, banyak yang bertanya kenapa seah aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) harus ke Dinas Dukcapil? Memang tidak bisa dari jauh? Kami beritahu ya

1. Setelah melalui berbagai ujicoba, aktivasi IKD di depan Petugas Dinas Dukcapil memang paling aman dalam menjaga kerahasiaan Data Pribadi Anda sekaligus verifikasi dan Validasi Handphone/Tablet yang Anda pakai;
2. Untuk scan Barcode jarak jauh memang bisa dilakukan, tapi sekali lagi tetap harus ada petugas yang menjadi verifikatornya, hal ini dilakukan agar tidak ada celah bagi orang lain mendaftarkan IKD yang bukan miliknya di Handphone/Tablet miliknya;
3. IKD sudah mempunyai payung hukum, yaitu Permendagri Nomor 72 tahun 2022, jadi apabila ada Lembaga Pengguna yang dalam pelayanannya masih meminta KTP El (KTP Fisik) itu semata-mata karena mereka belum mempunyai alat pembaca QR Code, ke depan kami akan mendorong agar Lembaga Pengguna mengakomodir pemakaian IKD dalam pelayanan publiknya dengan mempunyai alat pembaca QR Code;
4. Saat ini aktivasi IKD bisa dilakukan di Dinas Dukcapil mana saja tanpa harus ke Dinas Dukcapil sesuai alamat di KTP/KK, atau bisa juga aktivasi di layanan jemput bola sesuai jadwal Dinas Dukcapil di tempat Bapak/Ibu/Sdr berada (bisa di acara Car Free Day/event-event yang ada pelayanan adminduknya);
5. Mohon bersabar bagi pemilik iOS/Iphone/Ipad, setelah proses dengan Apple selesai, kami akan siapkan peralatan agar IKD juga tersedia di App Store dan bisa terinstal di Iphone/Ipad Anda.

Terima Kasih atas masukan-masukan Followers semua untuk kemajuan dan kebaikan kita semua 🙏🙏